

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis data yang peneliti lakukan, maka didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Kafe remang-remang yang ada di Bukit Betabuh Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik sudah muncul sejak tahun 1995. Hingga sekarang keberadaannya sulit sekali untuk diberantas oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum.
2. Kontrol sosial yang dilakukan masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap perilaku menyimpang dalam kafe remang-remang di Bukit Betabuh Desa Kasang sudah banyak dilakukan, dimulai dari kontrol sosial secara preventif (pencegahan) seperti memberikan teguran, memberikan sosialisasi, memberikan surat peringatan, memberikan surat pemanggilan dan semua itu dilakukan berdasarkan Perda nomor 20 tahun 2002 mengenai penyakit masyarakat.
3. Proses penegakan hukum menertibkan perilaku menyimpang dalam kafe remang-remang yang dilakukan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum memiliki berbagai kendala di lapangan, adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu adanya oknum aparat yang menjadi bekingan, adanya

kebocoran informasi saat melakukan razia, dan pemilik kafe remang-remang merupakan warga pribumi Desa Kasang sendiri.

4.2 Saran

1. Kepada masyarakat seharusnya lebih cepat tanggap merespon tindakan mengenai adanya kafe remang-remang yang jelas bertentangan dengan norma dan adat istiadat yang berlaku umumnya di Kabupaten Kuantan Singingi dan khususnya di Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik.
2. Kepada Aparat penegak hukum harus lebih sungguh-sungguh, bukan malah memberikan perlindungan kepada pemilik kafe remang-remang. Kalau semua lapisan masyarakat dan aparat kompak untuk memberantas kafe remang-remang yang ada, pasti kafe remang-remang tersebut akan bisa dihilangkan keberadaannya di Bukit Betabuh Desa Kasang, akan tetapi jika masih banyak orang yang pro dari pada kontra terhadap kafe tersebut maka kafe remang-remang tersebut akan tetap ada bahkan semakin berkembang sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap generasi muda.
3. Kepada Pemerintah Daerah yang memiliki peran penting dalam menyelesaikan masalah sosial ini, sangat diharapkan untuk harus tegas dalam memberikan penanganan berupa sanksi terhadap segala bentuk penyakit masyarakat terutama mengenai adanya usaha kafe remang-remang yang bertentangan dengan Peraturan Daerah nomor 20 tahun 2002 yang sedang berlaku.

4. Kepada pemilik dan pelayan kafe remang-remang hendaknya memiliki kesadaran akan adanya dampak negatif dari keberadaan kafe remang-remang dan bersedia merubah strategi penjualan kepada hal-hal yang baik, tanpa memberikan pengaruh buruk terhadap lingkungan masyarakat.

